



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu melakukan penguatan akuntabilitas melalui pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (Dugaan Tindak Pidana Korupsi);
- b. bahwa dalam menangani pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Sistem Penanganan yang cepat, tepat, responsif dan mudah serta melindungi pengadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
14. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pedoman Audit Investigatif (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 59);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Tasikmalaya.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah.
7. Pegawai Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Wali Kota yang bekerja untuk Pemerintah Daerah.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disingkat TPK adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
11. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian tindakan untuk pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan.
12. *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana korupsi yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan kerja Pemerintah Daerah.
13. Administrator Sistem adalah Pegawai Inspektorat Daerah yang melaksanakan operasi *Whistleblowing System*.
14. Verifikator adalah petugas yang melakukan penyaringan data/informasi berdasarkan kriteria yang tersedia dalam aplikasi *Whistleblowing System*.
15. Penelaah adalah petugas yang melakukan telaahan terhadap pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor.
16. Pelapor Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah ASN atau calon ASN yang melaporkan perbuatan yang berindikasi TPK yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
17. Pelaporan adalah Informasi yang disampaikan oleh pelapor terkait perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan bukti permulaan.
18. Tim Penanganan Pengaduan adalah Tim Penanganan Pengaduan yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan mengelola jalur komunikasi bagi pengadu untuk mengadukan indikasi awal, melakukan klarifikasi awal dan melakukan investigasi atas pengaduan tindak pidana korupsi.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman pelaksanaan penanganan sistem pengaduan dalam rangka melindungi Pelapor TPK di lingkungan Pemerintah daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
  - a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih di Daerah;
  - b. Mendorong pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang memiliki informasi dan bukti tentang indikasi perbuatan TPK untuk melaporkan dugaan TPK secara bertanggungjawab dengan rasa aman; dan
  - c. Meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada Pelapor dalam rangka pemberantasan TPK;

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. mekanisme pelaksanaan sistem penanganan pengaduan;
- b. Tim Penanganan Pengaduan;
- c. perlindungan dan sanksi bagi Pelapor; dan
- d. tindak lanjut penanganan pengaduan

## BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN

### Pasal 4

- (1) Setiap pegawai ASN yang melihat atau mengetahui adanya dugaan TPK dapat melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai dengan Bukti Permulaan yang cukup dan identitas pelapor.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Pelaporan secara langsung disampaikan melalui Tim Penanganan Pengaduan.

- (5) Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media pengaduan berupa:
  - a. *website* inspektorat.tasikmalayakota.go.id; atau
  - b. surat elektronik atau *e-mail* inspektorat@tasikmalayakota.go.id.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
  - a. nama Pelapor;
  - b. nomor induk pegawai atau nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pelapor;
  - c. alamat *e-mail* pelapor;
  - d. nama atau jabatan terlapor;
  - e. unit kerja terlapor; dan
  - f. uraian singkat terkait TPK yang diduga dilakukan oleh terlapor.
- (7) Bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa bukti pendukung seperti dokumen yang memuat indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan petunjuk mengenai tindak pidana korupsi sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut.

## BAB V

### TIM PENANGANAN PENGADUAN

#### Pasal 5

- (1) Dalam menindaklanjuti laporan sebagaimana dalam Pasal 4, Wali Kota membentuk Tim Penanganan Pengaduan.
- (2) Susunan Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pengarah yang dijabat oleh Wali Kota;
  - b. penanggungjawab yang dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - c. ketua yang dijabat oleh Inspektur;
  - d. sekretaris yang dijabat oleh Inspektur pembantu pada unit kerja yang menangani pengaduan pada Inspektorat; dan
  - e. anggota adalah unsur APIP.
- (3) Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan berkedudukan di Inspektorat.

#### Pasal 6

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menerima laporan adanya dugaan TPK baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menganalisa laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan audit investigatif; dan
- e. memberikan laporan dan rekomendasi kepada Wali Kota.

#### Pasal 7

Susunan Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tugas Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB VI

#### PERLINDUNGAN DAN SANKSI BAGI PELAPOR

#### Pasal 8

- (1) Setiap Pelapor diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya.
- (2) Pelapor berhak mendapatkan upaya perlindungan berupa:
  - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administrasi kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor; atau
  - b. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 9

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku bagi pelapor yang mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu.
- (2) Bagi pelapor yang terbukti mengirimkan laporan yang berupa fitnah atau laporan palsu dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin ASN.

### BAB VI

#### TINDAK LANJUT PENANGANGAN PENGADUAN

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan laporan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Wali Kota melakukan tindak lanjut.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. memerintahkan pengembalian kerugian negara;
  - b. menjatuhkan sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. meneruskan kepada aparat penegak hukum.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2024  
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP SUKMANA

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 31 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH  
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 42